



JOKTENG

7 Hari Sebelum Lebaran THR Dibagikan

JOGJA—Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja telah menyiapkan draf Surat Edaran (SE) tentang kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk perusahaan.

“Kami sudah siapkan. Namun belum kami bagikan, karena kami masih menunggu koordinasi dengan Pemda DIY,” kata Kasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Kota Jogja, Bob Renaldi kepada *Harian Jogja*, Selasa (9/7) di ruang kerjanya.

Dia mengungkapkan perusahaan diminta untuk membayarkan THR tujuh hari sebelum Lebaran.

“Memang SE dari Kementerian belum kami dapatkan. Namun kami

harapkan dalam waktu dekat bisa kami terima dan jalankan,” terangnya.

Sementara petugas mediator dari Dinsosnakertrans Kota Jogja, Irwanto mengatakan saat ini terdapat 1.265 perusahaan di Kota Jogja. Dari jumlah tersebut, tahun lalu belum ada yang mengajukan surat penangguhan pembayaran THR.

Untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, akan diberikan tunjangan hari raya sebesar satu bulan upah.

Sementara untuk pekerja yang mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, kata Irwanto, diberikan secara proporsional. *(jum)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005